

PENERAPAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 TAHUNAN, TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK ORANG PRIBADI

SITI SALAMA AMAR

sitisalamaamar@gmail.com

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Madura

ABSTRACT

Income tax is one of the taxes collected by Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, the better the level of calculation, payment, deduction and tax reporting carried out by individual taxpayers, the better the participation of the community in developing the country. Achieving the goals desired by the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan to find out the application of annual personal tax obligations to the director general tax number regulation: PER-16/PJ/2016. The purpose of the study is to find out the annual income tax application of calculation, deposit, and reporting of article 21 annual income tax on personal tax liability on Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan and knowing the suitability of the application of calculation, deposit, and reporting of the annual 21 article income tax on the sample with the current regulations. The type of research used is a mixed research method which uses the results of research in the form of quantitative data and qualitative data by analyzing the comparison of the data obtained. The results of this study indicate the suitability of the application of calculation, deposit and reporting of income tax article 21 on an annual basis for individual taxpayers with the director general tax number regulation: PER-16/PJ/2016.

Keywords: PPh21 annual, personal taxpayer and PER-16/PJ/2016.

ABSTRAK

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, semakin baik tingkat penghitungan, pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi maka semakin baik juga keikutsertaan masyarakat dalam membangun negara. Pencapaian tujuan yang diinginkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan untuk mengetahui penerapan Kewajiban Pajak Orang Pribadi tahunan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui penerapan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan serta mengetahui kesesuaian penerapan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan atas sampel dengan peraturan yang berlaku saat ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran yang kemudian menggunakan hasil penelitian berupa data kuantitatif dan kualitatif dengan menganalisis perbandingan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian penerapan Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perpajakan, sehingga kesalahan penghitungan yang mengakibatkan kerugian dapat dihindari.

Kata Kunci: PPh 21 Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi, dan PER-16/PJ/2016

PENDAHULUAN

Penerapan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) menurut aturan yang berlaku, dapat dibedakan menjadi Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) untuk pegawai tetap, Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) atas uang pensiun, Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) terhadap penghasilan pegawai harian, tenaga kerja lepas, penerimaan upah satuan dan penerimaan upah borongan.

Untuk melakukan penyetoran pajak terutang, Wajib Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Batas waktu penyetoran pajak terutang paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan membayar atau menyetor pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari jumlah jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Untuk melakukan pelaporan pajak terutang, Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan aktiva dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) ditempat yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Batas akhir waktu penyampaian Surat Pemberitahuan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak dan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yaitu: (1) Bagaimana penerapan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan, terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan? (2) Bagaimana penerapan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan, terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan? (3) Bagaimana penerapan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan, terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan? (4) Apakah penerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan atas sampel sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016?

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui penerapan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan, terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, (2) Untuk mengetahui penerapan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan, terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, (3) Untuk mengetahui penerapan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan, terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, (4) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas sampel dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)

Menurut Mardiasmo (2016:197) PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang

pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Tarif Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016;178) tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber Data: Mardiasmo (2016;178)

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tabel 2 Tarif Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%	6% atau (120% x 5%)
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%	18% atau (120% x 15%)
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%	30% atau (120% x 25%)
Di atas Rp 500.000.000	30%	36% atau (120% x 30%)

Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi WPOP Tidak Kawin**

Keterangan	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	Rp 54.000.000
Tanggungan 1	TK/1	Rp 58.500.000
Tanggungan 2	TK/2	Rp 63.000.000
Tanggungan 3	TK/3	Rp 67.500.000

Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016

Tabel 4
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi WPOP Kawin

Keterangan	Status	PTKP
WP Kawin	K0	58.500.000,-
Tanggungan 1	K1	63.000.000,-
Tanggungan 2	K2	67.500.000,-
Tanggungan 3	K3	72.000.000,-

Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016

Tabel 5
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi WPOP jika penghasilan istri dan suami digabung

Keterangan	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000,-
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000,-
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000,-
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000,-

Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016

Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak PPh 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

1. Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
3. Rp 1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran, karena dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan terhadap Kewajiban Pajak Orang

Pribadi dan data kualitatif berupa hasil wawancara tentang penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif dengan melalui beberapa tahapan antara lain: 1) Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21, 2) Penerapan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, 3) Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 menggunakan e-SPT, 4) Membandingkan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 5) Menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan sama dengan atau melebihi Rp 4.500.000 atau jumlah penghasilan yang diterima sama dengan atau melebihi Rp 450.000 sehari. Dari pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti memiliki sampel sebanyak 5 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 6
Daftar Sampel Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nama Instansi Wajib Pajak	Jenis Kelamin	Status	Jumlah Tanggangan	PTKP
1	Achmad Fauzi Salam, SE	35.280.410.0-480.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Laki-laki	Kawin	0	K/0
2	Moh. Rifai	55.900.590.5-608.000	RSUD H.Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan	Laki-laki	Kawin	2	K/2
3	Aty Rahmawati	48.279.040.9-622.000	RSUD H.Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan	Perempuan	Tidak Kawin	0	TK/0
4	Usmawatun Hasanah, A. Md.Kep	45.517.45.9-608.000	RSUD H.Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan	Perempuan	Kawin	2	K/2
5	Johan Wahyudi Hidayat, A.Md	89.850.492.3-608.000	DPU Sumber Daya Air Provinsi Jatim	Laki-laki	Kawin	2	K/2

Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 7
Formulir Pajak Penghasilan Pasal 21

Nomor	Penghasilan	Jumlah
Penghasilan Bruto :		
1	Gaji Pokok atau Pensiun	XXX
2	Tunjangan Isteri	XXX
3	Tunjangan Anak	XXX
4	Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3)	XXX
5	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	XXX
6	Tunjangan Struktural atau fungsional	XXX
7	Tunjangan Beras	XXX
8	Tunjangan Khusus	XXX
9	Tunjangan Lain-lain	XXX
10	Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	XXX
11	Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10)	XXX
Pengurangan:		
12	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	XXX
13	Iuran Pensiun atau Iuran THT	XXX
14	Jumlah Pengurangan (12 + 13)	XXX
Penghitungan PPh Pasal 21:		
15	Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14)	XXX
16	Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya	XXX
17	Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan	XXX
18	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	XXX
19	Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18)	XXX
20	Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan	XXX
21	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya	XXX
22	Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	XXX
23	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi	
	23A Atas gaji dan tunjangan	XXX
	23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya	XXX

Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan

Berdasarkan penerapan penghitungan di atas, maka data hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tahunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan adalah sebagai berikut:

2. Penerapan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, untuk setiap Wajib Pajak disetorkan ke Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Berikut data penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan 21 oleh Wajib Pajak:

Jumlah penyetoran diatas diperoleh dari bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari data diatas peneliti dapat memperoleh informasi, yaitu :

- Setelah peneliti melakukan penghitungan kembali, Penyetoran pajak atas nama Achmad Fauzi Salam, SE seharusnya tidak melakukan pembayaran pajak, dimana kesalahan tersebut berasal dari Wajib Pajak yang kurang mengetahui akan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terbaru, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
- Untuk Wajib Pajak yang lain pada sampel, tidak perlu melakukan penyetoran karena sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, sehingga penghitungan yang diperoleh hasilnya nihil dan yang wajib melakukan penyetoran adalah Wajib Pajak yang penghasilannya Rp 54.000.000 setahun atau Rp 4.500.000 perbulan.
- Tambahan untuk setiap tanggungan yang ditanggung oleh Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebesar Rp 4.500.000 pertahun atau Rp 375.000 perbulan, dimana untuk setiap keluarga paling banyak memiliki 3 orang tanggungan.
- Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu, jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan 5% atau maksimal Rp 500.000 perbulan atau Rp 6.000.000 pertahun.
- Data hasil penghitungan kembali oleh peneliti, sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

3. Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan e-SPT

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis waktu pelaporan tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atas Kewajiban Pajak Orang Pribadi melalui aplikasi e-SPT untuk Tahun Pajak 2017, dimana pelaporannya maksimal 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau paling lambat tanggal 31 maret 2018. Berikut waktu pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan e-SPT:

Tabel 8

Waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2017 yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan e-SPT

Nomor	Nama Pegawai	NPWP	Waktu Pelaporan
1	Achmad Fauzi Salam,SE	35.280.410.0-480.000	26 Februari 2018
2	Moh. Rifai	55.900.590.5-608.000	4 Januari 2018
3	Aty Rahmawati	48.279.040.9-622.000	4 Januari 2018
4	Usmatun Hasanah,A.Md.Kep	45.517.435.9-608.000	4 Januari 2018
5	Johan Wahyudi Hidayat	89.850.492.3-608.000	6 Februari 2018

Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan pelaporan menggunakan e-SPT Tahun Pajak 2017 telah melakukan pelaporan pajaknya tepat waktu atau tidak lebih dari tanggal 31 maret 2018.

4. Membandingkan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut perbandingan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan hasil penghitungan kembali oleh peneliti pada tabel berikut:

Tabel 9
Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Nama Pegawai/NPWP : Achmad Fauzy Salam,SE/35.280.410.0-480.000
Status : K/0 (Kawin dan tidak memiliki tanggungan)

Nomor	Penghasilan	Penghitungan Oleh Wajib Pajak	Penghitungan Oleh Peneliti
Penghasilan Bruto :			
1	Gaji Pokok atau Pensiun	Rp 38.467.000	Rp 38.467.000
2	Tunjangan Isteri	Rp 3.846.700	Rp 3.846.700
3	Tunjangan Anak	-	-
4	Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3)	Rp 42.313.700	Rp 42.313.700
5	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-	-
6	Tunjangan Struktural atau fungsional	Rp 2.405.000	Rp 2.405.000
7	Tunjangan Beras	Rp 1.674.240	Rp 1.674.240
8	Tunjangan Khusus	-	-
9	Tunjangan Lain-lain	Rp 910	Rp 910
10	Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	-	-
11	Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10)	Rp 46.393.850	Rp 46.393.850
Pengurangan:			
12	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp 2.319.693	Rp 2.319.693
13	Iuran Pensiun atau Iuran THT	Rp 2.009.901	Rp 2.009.901
14	Jumlah Pengurangan (12+13)	Rp 4.329.593	Rp 4.329.593
Penghitungan PPh Pasal 21:			
15	Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14)	Rp 42.064.257	Rp 42.064.257
16	Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya	-	-
17	Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 42.064.257	Rp 42.064.257
18	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 39.000.000	Rp 58.500.000
19	Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18)	Rp 3.064.000	-
20	Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan	Rp 153.200	-
21	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya	-	-
22	Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	Rp 153.200	-
23	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi		
	23A Atas gaji dan tunjangan	Rp 153.200	-
	23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya	-	-

Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 10
Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Nama Pegawai/NPWP : Moh. Rifai/55.900.590.5-608.000

Status : K/2 (Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang)

Nomor	Penghasilan	Penghitungan Oleh Wajib Pajak	Penghitungan Oleh Peneliti
Penghasilan Bruto :			
1	Gaji Pokok atau Pensiun	Rp 41.043.600	Rp 41.043.600
2	Tunjangan Isteri	Rp 4.104.360	Rp 4.104.360
3	Tunjangan Anak	Rp 1.641.744	Rp 1.641.744
4	Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3)	Rp 46.789.704	Rp 46.789.704
5	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-	-
6	Tunjangan Struktural atau fungsional	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
7	Tunjangan Beras	Rp 3.348.480	Rp 3.348.480
8	Tunjangan Khusus	Rp 1.104	Rp 1.104
9	Tunjangan Lain-lain	-	-
10	Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	-	-
11	Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10)	Rp 56.139.288	Rp 56.139.288
Pengurangan:			
12	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp 2.806.964	Rp 2.806.964
13	Iuran Pensiun atau Iuran THT	Rp 2.222.511	Rp 2.222.511
14	Jumlah Pengurangan (12+13)	Rp 5.029.475	Rp 5.029.475
Penghitungan PPh Pasal 21:			
15	Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14)	Rp 51.109.813	Rp 51.109.813
16	Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya	-	-
17	Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 51.109.813	Rp 51.109.813
18	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000
19	Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18)	-	-
20	Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan	-	-
21	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya	-	-
22	Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	-	-
23	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi	-	-
	23A Atas gaji dan tunjangan	-	-
	23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya	-	-

Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 11
Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Nama Pegawai/NPWP : Aty Rahmawati/ 48.279.040.9-622.000
Status : TK/0 (Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan)

Nomor	Penghasilan	Penghitungan Oleh Wajib Pajak	Penghitungan Oleh Peneliti
Penghasilan Bruto :			
1	Gaji Pokok atau Pensiun	Rp 34.424.400	Rp 34.424.400
2	Tunjangan Isteri	-	-
3	Tunjangan Anak	-	-
4	Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3)	Rp 34.424.400	Rp 34.424.400
5	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp 2.220.000	Rp 2.220.000
6	Tunjangan Struktural atau fungsional	-	-
7	Tunjangan Beras	Rp 837.120	Rp 837.120
8	Tunjangan Khusus	Rp 600	Rp 600
9	Tunjangan Lain-lain	-	-
10	Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	-	-
11	Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10)	Rp 37.482.120	Rp 37.482.120
Pengurangan:			
12	Biaya Jabatan Biaya Pensiun	Rp 1.874.106	Rp 1.874.106
13	Iuran Pensiun atau Iuran THT	Rp 1.635.159	Rp 1.635.159
14	Jumlah Pengurangan (12+13)	Rp 3.509.265	Rp 3.509.265
Penghitungan PPh Pasal 21:			
15	Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14)	Rp 33.972.855	Rp 33.972.855
16	Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya	-	-
17	Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 33.972.855	Rp 33.972.855
18	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
19	Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18)	-	-
20	Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan	-	-
21	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya	-	-
22	Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	-	-
23	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi	-	-
	23A Atas gaji dan tunjangan	-	-
	23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya	-	-

Sumber Data : Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 12
Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Nama Pegawai/NPWP : Uswatun Hasanah,A.Md.Kep/45.517.435.9-608.000

Status : K/2 (Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang)

Nomor	Penghasilan	Penghitungan Oleh Wajib Pajak	Penghitungan Oleh Peneliti
Penghasilan Bruto :			
1	Gaji Pokok atau Pensiun	Rp 34.424.400	Rp 34.424.400
2	Tunjangan Isteri	Rp 3.442.440	Rp 3.442.440
3	Tunjangan Anak	Rp 1.376.976	Rp 1.376.976
4	Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3)	Rp 39.243.816	Rp 39.243.816
5	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-	-
6	Tunjangan Struktural atau fungsional	Rp 3.180.000	Rp 3.180.000
7	Tunjangan Beras	Rp 3.348.480	Rp 3.348.480
8	Tunjangan Khusus	Rp 396	Rp 396
9	Tunjangan Lain-lain	-	-
10	Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	-	-
11	Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10)	Rp 45.772.692	Rp 45.772.692
Pengurangan:			
12	Biaya Jabatan Biaya Pensiun	Rp 2.288.635	Rp 2.288.635
13	Iuran Pensiun atau Iuran THT	Rp 1.864.081	Rp 1.864.081
14	Jumlah Pengurangan (12+13)	Rp 4.152.716	Rp 4.152.716
Penghitungan PPh Pasal 21:			
15	Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14)	Rp 41.619.976	Rp 41.619.976
16	Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya	-	-
17	Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 41.619.976	Rp 41.619.976
18	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000
19	Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18)	-	-
20	Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan	-	-
21	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya	-	-
22	Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	-	-
23	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi	-	-
	23A Atas gaji dan tunjangan	-	-
	23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya	-	-

Sumber Data : Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 13
Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Nama Pegawai/NPWP	: Johan Wahyudi Hidayat, A.Md/89.850.492.3- 608.000		
Status	: K/2 (Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang)		
Nomor	Penghasilan	Penghitungan Oleh Wajib Pajak	Penghitungan Oleh Peneliti
Penghasilan Bruto :			
1	Gaji Pokok atau Pensiun	Rp 43.558.200	Rp 43.558.200
2	Tunjangan Isteri	Rp 3.764.020	Rp 3.764.020
3	Tunjangan Anak	Rp 1.505.608	Rp 1.505.608
4	Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 sampai 3)	Rp 48.827.828	Rp 48.827.828
5	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp 2.385.000	Rp 2.385.000
6	Tunjangan Struktural atau fungsional	-	-
7	Tunjangan Beras	Rp 3.476.160	Rp 3.476.160
8	Tunjangan Khusus	-	-
9	Tunjangan Lain-lain	-	-
10	Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	-	-
11	Jumlah Penghasilan Bruto (4 sampai 10)	Rp 54.688.988	Rp 54.688.988
Pengurangan:			
12	Biaya Jabatan Biaya Pensiun	Rp 2.586.500	Rp 2.586.500
13	Iuran Pensiun atau Iuran THT	Rp 1.877.987	Rp 1.877.987
14	Jumlah Pengurangan (12+13)	Rp 4.464.487	Rp 4.464.487
Penghitungan PPh Pasal 21:			
15	Jumlah Penghasilan Neto (11 - 14)	Rp 50.224.501	Rp 50.224.501
16	Jumlah Penghasilan Neto Sebelumnya	Rp 39.304.740	Rp 39.304.740
17	Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 47.265.000	Rp 47.265.000
18	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000
19	Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan (17 - 18)	-	-
20	Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PTKP disetahunkan	-	-
21	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya	-	-
22	Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	-	-
23	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi	-	-
	23A Atas gaji dan tunjangan	-	-
	23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya	-	-

Sumber Data: Diolah kembali oleh peneliti

Dari hasil perbandingan diatas antara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tahunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peneliti, maka peneliti menemukan hasil analisis sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data yang diolah kembali peneliti, bahwa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang bernama Achmad Fauzi Salam,SE yang mempunyai NPWP 35.280.410.0-480.000 belum tepat dan tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Dikarenakan masih memakai jumlah PTKP lama yang berlaku pada Tahun Pajak 2015, yaitu untuk status K/0 sebesar Rp 39.000.000, dimana jumlah PTKP tersebut tidak sesuai dengan PTKP terbaru yang berlaku sejak Tahun Pajak 2016, yaitu untuk status K/0 sebesar Rp 58.500.000.
- b. Setelah peneliti melakukan perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21, Wajib Pajak Orang Pribadi yang bernama Achmad Fauzi Salam,SE yang mempunyai NPWP 35.280.410.0-480.000 seharusnya tidak melakukan pembayaran pajak, karena yang diwajibkan untuk melakukan membayar pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki penghasilan \geq Rp 4.500.000 per-bulan atau \geq Rp 54.000.000 setahun.
- c. Untuk Wajib Pajak yang lainnya dalam sampel, sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang terbaru, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, dimana jumlah PTKP yang digunakan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan status Wajib Pajak, yaitu jumlah PTKP terbaru untuk status K/2 sebesar Rp 67.500.000 dan jumlah PTKP untuk status TK/0 sebesar Rp 54.000.000.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bernama Achmad Fauzi Salam,SE dengan NPWP 35.280.410.0-480.000 belum tepat dan tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, karena kesalahan dari Wajib Pajak yang mengacu pada peraturan yang lama yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015. Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, masih ada kesalahan dalam menghitung jumlah PTKP, yang seharusnya jumlah PTKP yang dicantumkan merupakan jumlah PTKP terbaru yang berlaku sejak Tahun Pajak 2016. Sedangkan Moh. Rifai, Aty Rahmawati, Uswatun Hsanah, A.Md.Kep dan Johan Wahyudi Hidayat sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bernama Achmad Fauzi Salam,SE dengan NPWP 35.280.410.0-480.000 berdasarkan hasil penghitungan kembali seharusnya tidak melakukan pembayaran pajak, kesalahan tersebut berasal dari Wajib Pajak yang tidak mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami kerugian. Sedangkan, Moh. Rifai, Aty Rahmawati, Uswatun Hsanah, A.Md.Kep dan Johan Wahyudi Hidayat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
3. Dalam melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari semua sampel yang diteliti sudah menggunakan aplikasi e-SPT mengingat e-SPT sudah diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2014. Penyampaian e-SPT sudah tepat waktu dimana pelaporannya maksimal 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau paling lambat tanggal 31 Maret 2018.
4. Hanya ada satu Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Achmad Fauzi Salam,SE dengan NPWP 35.280.410.0-480.000 yang tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. 2015. Pengertian Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Semua pengertian.blogspot.co.id*. Diakses tanggal 21 November 2017.
- Dewi, K. 2014. Apa Itu e-SPT?. <https://www.ilmuakuntansipajak.wordpress.com>. Diakses tanggal 25 November 2017.
- Diana A dan Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Homenta, H. 2015. Analisis Penghitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. Multi Karya Utama. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Lintuman, A. 2015. Metode Campuran. *aryadilintuman.blogspot.co.id*. Diakses tanggal 21 November 2017.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
- Priadana, S dan Saludin Muis. 2009. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Purwono, H. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Radianto, W. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setiawan, Y. 2015. Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi pegawai tetap Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Sudirman, R dan Antong Amiruddin. 2015. *Perpajakan*. Empatdua Media,. Malang.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta, Bandung.
- Susyanti, J dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Empatdua Media. Malang.
- Syukur, T. 2016. Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi pegawai tetap Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Kupang. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Maulidi, A. 2016. Pengertian Data Kuantitatif dan Data Kualitatif. <https://www.kanalinfo.web.id>. Diakses tanggal 21 November 2017.
- _____. Pengertian Data Primer dan Data Sekunder. <https://www.kanalinfo.web.id>. Diakses 9 november 2017.